

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - BKAD
2025

PERBUP NO.43, BD 2025/NO.791, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 23 Tahun 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, PEMENDAGRI No. 52 Tahun 2012, PEMENDAGRI No. 62 Tahun 2017, PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PEMENDAGRI No. 9 Tahun 2021, PEMENDAGRI No. 5 Tahun 2014, PERADA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019, PERDA No. 4 Tahun 2025, PERDA No. 6 Tahun 2025, PERBUP No. 22 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Pendapatan daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- 670 hlm.